



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.344/Menlhk/Setjen/OTL.2/5/2016

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PARIS AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perubahan iklim merupakan permasalahan global yang penanganannya harus dilakukan secara global;

b. bahwa sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional;

c. bahwa sebagai negara pihak Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Indonesia wajib berkontribusi dalam menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan;

d. bahwa negara dunia telah menyepakati *Paris Agreement on Climate Change* sebagai tindak lanjut upaya menghadapi perubahan iklim, yang selanjutnya perlu diratifikasi oleh masing-masing negara pihak UNFCCC;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Paris Agreement On Climate Change*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;